



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Tlp/Fax.(0265) 342-571 Tasikmalaya

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 800/77 /DisKUMKMPerindag/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
INKUBATOR TASIKMALAYA CREATIVE

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Tasikmalaya Creative
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Tasikmalaya Creative
- KEDUA : Lembaga Inkubator Tasikmalaya Creative Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Oktober 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Drs. H. Apep Yosa Firmansyah, M. Si
NIP 196609021993031004



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran) Tlp/Fax.(0265) 342-571 Tasikmalaya

Kode Pos 46151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 800/ 70 /DisKUMKMPerindag/2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
INKUBATOR TASIKMALAYA CREATIVE
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
INKUBATOR TASIKMALAYA CREATIVE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Tasikmalaya Creative serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Tasikmalaya Creative tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Tasikmalaya Creative.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Tasikmalaya Creative dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Tasikmalaya Creative.
- KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Tasikmalaya Creative dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
 - Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Oktober 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya


Drs. H. Asep Yosa Firmansyah, M. Si
NIP. 19660902 199303 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 800/ 16 /DisKUMKMPerindag/2023

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Tasikmalaya Creative

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR TASIKMALAYA CREATIVE

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Tasikmalaya Creative
1.	Rd. Deni Surya Permadi, SP.MM	Ketua
2.	Epi Siti Mudrikah	Manajer
3.	Susi Susilawati, S.Sos	Pengelola
4.	Rivan Indra Maulana, S. Ak	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
5.	Dwi Hanpri Astuti, SE	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	M. Shiddiq Satriabudi, SE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Yoyo Sunarya, S.Sos	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
8.	Andre Andrean Wiguna, A.Md	Pendamping tenant
9.	Abdul Halim	Pendamping tenant
10.	Risa Roudotul Fikriah, S. Farm	Pendamping tenant
11.	Difa Nurfadillah, SE	Pendamping tenant
12.	Diki Lukas Latupeirisa, S.Sos	Pendamping tenant
13.	Prayogo, SH	Pendamping tenant

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Tasikmalaya



Drs. H. Apep Yosa Firmansyah, M. Si
NIP.19660902 199503 1 004